

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perusahaan merupakan suatu bidang usaha yang cukup kompleks dimana seluruh kegiatan operasionalnya dijalankan oleh serangkaian jajaran manajemen yang berjuang bersama dalam menumbuh kembangkan perusahaan. Seluruh kinerja dan aktivitas perusahaan nantinya akan dilaporkan oleh jajaran manajemen ke dalam laporan keuangan perusahaan. Laporan keuangan ini juga menjadi sarana komunikasi antara pihak-pihak yang berkepentingan baik itu pihak dari dalam perusahaan (internal) maupun pihak dari luar perusahaan (eksternal). Pihak internal yang menggunakan laporan keuangan perusahaan meliputi karyawan, manajemen, dan direksi sedangkan pihak eksternal yang menggunakan laporan keuangan perusahaan meliputi pemegang saham, kreditur, lembaga pemerintah, masyarakat umum dan sebagainya.

Para pemakai laporan keuangan ini juga memiliki berbagai kepentingan dalam hal memanfaatkan laporan keuangan dalam pengambilan keputusan. Pihak dari dalam perusahaan (internal) lebih memperhatikan kinerja keuangan perusahaan tiap periode guna melihat perkembangan yang ada dalam perusahaan dan mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki perusahaan tersebut. Sedangkan pihak dari luar perusahaan (eksternal) lebih mementingkan seberapa besar pengembalian atas investasi atau pinjamannya di masa yang

akan datang, dan berkepentingan terhadap penyusunan berbagai kebijakan sektor-sektor usaha. Melihat banyaknya pengguna yang berkepentingan dengan laporan keuangan yang dibuat oleh perusahaan tersebut, maka informasi yang disajikan dalam laporan keuangan tersebut haruslah wajar, dapat dipercaya, dan tidak menyesatkan bagi para penggunanya.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (IAI, 2012) dalam Standar Akuntansi Keuangan pada kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan menyebutkan bahwa laporan keuangan dapat dikatakan andal apabila semua informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut bebas dari pengertian yang menyesatkan, kesalahan material, dan dapat diandalkan penggunaannya sebagai penyajian yang jujur oleh masing-masing pihak sesuai dengan kepentingannya, sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan ketika menggunakan informasi yang ada dalam laporan keuangan tersebut untuk pengambilan keputusan. Untuk meyakinkan bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar dan mempunyai kredibilitas, maka laporan keuangan tersebut harus diaudit oleh auditor independen yaitu auditor yang ada pada Kantor Akuntan Publik. Menurut Ikatan Akuntan Publik Indonesia dalam PSA No. 2 SA Seksi 110 (SPAP, 2011), dinyatakan bahwa auditor bertanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan tersebut bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kekeliruan atau kecurangan. Auditor independen inilah yang

memberikan pendapat mengenai kewajaran atas laporan keuangan, serta kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum.

Auditor juga dituntut untuk menjaga independensi mereka dan bersikap objektif terhadap informasi-informasi yang disajikan manajemen dalam bentuk laporan keuangan. Auditor independen juga dituntut untuk dapat mendeteksi adanya kesalahan yang material dan juga dapat memberikan nasihat kepada klien berkaitan dengan kelangsungan usahanya. Divianto (2011) menyatakan bahwa ada dua independensi auditor: *independence in fact* dan *independence in appearance*. Independensi dalam fakta (*Independence in fact*) menuntut auditor agar membentuk opini dalam laporan audit sebagai pengamat profesional dan tidak berat sebelah. Lain halnya dengan independensi dalam penampilan (*Independence in appearance*) yang menuntut auditor untuk menghindari situasi yang dapat membuat orang lain meragukan objektivitas pola pikiran auditor.

Independensi ini juga diperlukan ketika auditor memberikan layanan jasa audit atas laporan keuangan perusahaan klien. Pelaksanaan kegiatan pengauditan ini sifatnya wajib terutama bagi perusahaan *go public* yang menawarkan dan menjual sahamnya ke masyarakat atau publik (*Initial Public Offering/ IPO*). Kewajiban ini dikarenakan adanya akuntabilitas publik, yang mengharuskan perusahaan *go public* untuk menyajikan dan mempublikasikan laporan keuangannya sebagai bentuk pertanggung jawaban atas dana yang didapat dari penjualan saham perusahaan ke publik (Yohana,

2013). Dalam pelaksanaan kegiatan pengauditan, KAP wajib terlebih dahulu mendaftarkan di Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) dan hanya KAP yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dapat melakukan audit di perusahaan yang terdaftar di BEI.

Mengingat pentingnya peran auditor, maka pergantian auditor atau *auditor switching* wajib dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan peraturan pemerintah Indonesia melalui Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Peraturan Nomor VIII.A.2 tahun 2008 di mana KAP yang telah mendapat penugasan audit selama enam tahun berturut-turut harus melakukan rotasi untuk tetap menjaga independensi KAP dan keandalan laporan keuangan yang diaudit oleh KAP tersebut. Peraturan OJK tersebut yang memaksa perusahaan klien untuk berganti KAP karena pergantian tersebut diwajibkan (*mandatory*) untuk menghindari kasus Enron.

Kasus Enron ini terjadi di tahun 2001, berawal dari KAP Arthur Anderson di Amerika Serikat yang gagal dalam mempertahankan independensinya terhadap Enron yang merupakan klien dari KAP Arthur Anderson. Belajar dari hal tersebut maka *The Sarbanes-Oxley Act* (SOX) di tahun 2002 memperbaiki struktur pengawasan terhadap KAP dengan menerapkan rotasi KAP maupun auditor. Jangka waktu perikatan yang panjang dapat menimbulkan hubungan yang berlebihan sehingga perlu untuk dilakukan pembatasan jangka waktu perikatan. Hubungan antara auditor dan klien yang cukup lama dapat mempengaruhi kualitas audit yang dilakukan oleh auditor tersebut serta dapat mengurangi kompetensi

auditor saat mengevaluasi bukti audit dan akan mengganggu independensi dari auditor itu sendiri. Bluoin et al. (2008) dan Williams (1986, dalam Suparlan dan Andayani, 2010) mengemukakan bahwa pemegang saham memandang pergantian auditor oleh klien dengan tujuan untuk memperbaiki sistem pengawasan. Chi et al. (2009, dalam Suparlan dan Andayani, 2010) menunjukkan investor menerima kewajiban rotasi partner auditor karena bisa meningkatkan kualitas audit.

Pergantian KAP juga dapat dilakukan secara sukarela (*voluntary*) oleh perusahaan klien dan tidak ada peraturan khusus yang membatasi pergantian KAP secara sukarela (*voluntary*) ini. Pergantian KAP secara sukarela ini bisa disebabkan oleh auditor yang mengundurkan diri atau atas inisiatif dari perusahaan klien. Fenomena pergantian KAP secara sukarela ini cukup menarik perhatian mengingat penelitian mengenai *auditor switching* masih sedikit serta memotivasi penelitian ini untuk dilakukan serta untuk mengkonfirmasi penelitian yang sebelumnya pernah dilakukan oleh Sinarwati (2010) dan Suparlan (2010). Pergantian KAP secara sukarela (*voluntary*) ini biasanya bersumber dari pergantian manajemen yang diungkapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) sebagai organ perusahaan yang berhak menentukan pergantian KAP dilakukan atau tidak (Sinarwati, 2010). Dalam penelitian yang dilakukan oleh Damayanti (2008); Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan bahwa pergantian manajemen tidak berpengaruh terhadap pergantian KAP karena pergantian manajemen

tidak selalu diikuti dengan pergantian kebijakan perusahaan dalam menggunakan jasa suatu KAP. Hal ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Kadir (1994, dalam Sinarwati, 2010); Sinarwati (2010) yang menunjukkan bahwa pergantian manajemen merupakan salah satu variabel signifikan yang mempengaruhi *auditor changes* karena pergantian manajemen dalam perusahaan seringkali diikuti oleh perubahan kebijakan dalam perusahaan.

Perusahaan yang melakukan aktivitas pendanaan di BEI juga merupakan salah satu faktor terjadinya *auditor switch*. Perusahaan ini tentunya berharap mendapatkan reaksi positif dari pasar sehingga perusahaan klien perlu untuk melakukan pergantian ke KAP yang lebih besar dan memiliki reputasi yang baik. Dengan mengganti auditornya dengan auditor yang lebih punya nama maka reputasi perusahaan juga akan terangkat dimata investor (Smith dan Nichols 1982, dalam Divianto, 2011). Damayanti (2008) dan Sinarwati (2010) melakukan penelitian yang berkaitan dengan ukuran KAP dan reputasi auditor dengan hasil yang menunjukkan bahwa ukuran KAP berpengaruh terhadap pergantian auditor dan menggap bahwa KAP *Big Four* memiliki kualitas yang lebih tinggi apabila dibandingkan dengan KAP non *Big Four*.

Cenker (2008, dalam Suparlan dan Andayani, 2010) menguji karakteristik klien yang mempengaruhi keputusan perusahaan mengganti atau mempertahankan auditor. Perusahaan publik membutuhkan kepercayaan pemegang saham yang mendorongnya untuk menjalankan *corporate governance*. Jun et al. (2009, dalam

Suparlan dan Andayani, 2010) menguji asosiasi antara *corporate governance* internal perusahaan dan jenis pergantian auditor, menunjukkan adanya hubungan. Proksi untuk mengukur *corporate governance* dalam penelitian ini adalah struktur kepemilikan dan pemisahaan kewenangan dalam organisasi yang di tinjau dari struktur organisasi yakni dewan komisaris dan dewan direksi. Kepemilikan saham oleh masyarakat akan mendorong perusahaan untuk berganti auditor KAP yang berkualitas karena auditor yang ada di KAP berkualitas lebih dapat transparan dan obyektif dalam menilai laporan keuangan perusahaan dan juga dapat meningkatkan kepercayaan para pengguna laporan keuangan. Suparlan dan Andayani (2010) menguji proporsi kepemilikan saham oleh publik berpengaruh positif terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sulistiarini dan Sudarno (2012) yang tidak mendukung penelitian yang dilakukan oleh sebelumnya oleh Suparlan dan Andayani (2010). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepemilikan saham menyebar tidak lantas mendorong perusahaan untuk melakukan kebijakan dalam hal pergantian KAP.

Suparlan dan Andayani (2010) menunjukkan pengaruh negatif ukuran perusahaan klien terhadap pergantian KAP dan berlawanan dengan Simunic et al. (1987, dalam Suparlan dan Andayani, 2010) yang menunjukkan pengaruh positif ukuran klien terhadap pemilihan KAP berkualitas. Perusahaan dengan ukuran besar memiliki insentif yang lebih besar dari pada perusahaan dengan ukuran kecil sehingga

mampu untuk menggunakan KAP yang lebih berkualitas untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan.

Perusahaan yang akan diteliti ialah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) karena perusahaan manufaktur merupakan salah satu perusahaan yang mempunyai peluang investasi yang besar, memiliki laporan keuangan yang lebih kompleks, dan memiliki kontribusi yang cukup besar serta lebih dominan dari perusahaan industri lainnya terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, yaitu sebesar 3,8% (Maftuhah, 2012 dalam Santoso, 2013).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah di uraikan, maka rumusan masalah penelitian ini adalah : Apakah pergantian manajemen, reputasi auditor, kepemilikan publik (*public ownership*), dan ukuran perusahaan klien (*firm size*) berpengaruh terhadap pergantian Kantor Akuntan Publik secara sukarela (*voluntary*) pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pergantian manajemen, reputasi auditor, kepemilikan publik (*public ownership*), dan ukuran perusahaan klien (*firm size*) berpengaruh terhadap pergantian KAP secara sukarela (*voluntary*)

pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2014.

1.4 Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian yang dilakukan diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pandangan dan wawasan terhadap pengembangan mengenai pengauditan khususnya mengenai auditor switching. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai sumber referensi dan informasi untuk kemungkinan penelitian yang akan dilakukan selanjutnya pembahasan mengenai auditor switching.

2. Manfaat Praktik

Menjadi bahan referensi untuk profesi akuntan publik tentang praktik perpindahan KAP yang dilakukan perusahaan dan menjadi sebagai salah satu sumber bagi pembuat regulasi yang berkaitan dengan praktik perpindahan KAP oleh perusahaan *go public*. Penelitian ini juga dapat memberikan gambaran pada Kantor Akuntan Publik mengenai hal-hal yang mempengaruhi klien dalam mengganti atau mempertahankan perikatan dengan KAP, sehingga dapat dijadikan masukan dalam menghadapi persaingan di dunia usaha.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

BAB 1: PENDAHULUAN

Dalam bab ini di jelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB 2: TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini di jelaskan mengenai penelitian terdahulu, landasan teori yang yang mendasari penelitian yang dilakukan, pengembangan hipotesis penelitian, dan model analisis.

BAB 3: METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai desain penelitian; identifikasi variabel, definisi operasional, dan pengukuran variabel; jenis dan sumber data; metode pengumpulan data; populasi dan sampel; teknik serta analisis data;

BAB 4: ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menjelaskan mengenai karakteristik obyek penelitian; deskripsi data; analisis data; dan pembahasan hasil penelitian.

BAB 5: SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN SARAN

Dalam bab ini memuat simpulan hasil penelitian, keterbatasan penelitian, dan saran yang bermanfaat bagi penelitian selanjutnya.